

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN DAN PENCURIAN
SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN (SBNP) DI WILAYAH
KERJA DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS I BELAWAN
(EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST VANDALISM
AND THEFT OF AIDS TO MARINE NAVIGATION IN THE WORKING
AREA OF NAVIGATION DISTRICT TYPE A CLASS I
BELAWAN IN ACCORDANCE LAW NUMBER 17 OF 2008 ABOUT
SHIPPING)**

Ahmad Ridho Arif, Kusbianto dan Ariman Sitompul

Universitas Dharmawangsa Medan, Indonesia

Korespondensi Penulis : ahmadridhoarif@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Arif, Ahmad Ridho, Kusbianto dan Ariman Sitompul. *Penegakan Hukum terhadap Perusakan dan Pencurian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Wilayah Kerja Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap perusakan dan pencurian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan empiris yang menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) memiliki peran yang sangat penting bagi keselamatan dan keamanan pelayaran. Walaupun keberadaannya sudah diatur dalam undang-undang, namun masih saja terjadi permasalahan berupa perusakan dan pencurian terhadap Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). Penegakan hukum terhadap perusakan dan pencurian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) tidak berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di wilayah Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan adalah (a) Struktur hukum, (b) Substansi hukum dan (c) Budaya hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perusakan dan Pencurian, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Tindak Pidana

ABSTRACT

This research examine law enforcement against the destruction and theft of aids to marine navigation. This research is a normative juridical study with an empirical approach, utilizing a descriptive-analytical method. The results show that Aids to Marine Navigation play an essential role in ensuring shipping safety and security. Although their existence are regulated by law, but problems such as destruction and theft of Aids to Marine Navigation are continue to occur. Law enforcement against the destruction and theft of Aids to Marine Navigation has not been effective. The influencing factors of law enforcement in the Navigation District Type A Class I Belawan include: (a) legal structure, (b) legal esubstance, and (c) legal culture.

Keywords: Law Enforcement, Destruction and Theft, Aids to Marine Navigation, Criminal Act

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang wilayah negara.¹ Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah perairan yang jauh lebih banyak daripada daratan, dengan gugusan pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, Indonesia terletak di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Keadaan ini menjadikan negara Indonesia sangat strategis dalam jalur perdagangan dan transportasi laut. Hal ini tentu sangat mempengaruhi perekonomian dan perdagangan Indonesia secara signifikan, dengan aktivitas perdagangan laut yang menjadi tulang punggung ekonomi negara ini.

Untuk menghubungkan pulau-pulau yang tersebar di Indonesia dengan jarak yang cukup jauh, dibutuhkanlah transportasi. Transportasi adalah proses perpindahan barang atau orang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana baik kendaraan darat, laut, maupun udara. Transportasi di era globalisasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat dalam menunjang segala aktivitas maupun rutinitasnya sehari-hari.

Setiap transportasi erat kaitannya dengan resiko kecelakaan yang bisa terjadi pada wahana ataupun penumpang, termasuk transportasi laut. Oleh karena itu risiko kecelakaan harus diminimalkan untuk menjamin keselamatan jiwa pengguna transportasi. Tingginya kecelakaan transportasi laut menjadi perhatian kita bersama, bukan hanya pemilik kapal tetapi juga pemerintah, lembaga terkait dan juga seluruh lapisan masyarakat. Untuk menunjang kelancaran dan kemajuan sistem transportasi laut, diperlukan keselamatan dan keamanan pelayaran. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan dalam keamanan bertransportasi. Persyaratan tersebut dapat dilihat dari alur pelayaran yang dilengkapi dengan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sebagai faktor utamanya.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Oleh karena itu, untuk mengurangi resiko yang tinggi dalam transportasi laut, diperlukan keselamatan dan keamanan pelayaran sehingga pelayaran dapat berjalan dengan aman dan lancar. Keselamatan dan Keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim. Keamanan laut (*maritime security*) adalah kombinasi langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk melindungi maritim dari ancaman dan tindakan ilegal yang diarahkan kepada penegak hukum, baik sipil maupun militer, serta operasi pertahanan seperti angkatan laut.²

Beberapa kecelakaan transportasi laut dipengaruhi oleh rendahnya keandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sangat penting untuk menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) menjadi acuan dan panduan nakhoda kapal dalam melakukan olah gerak kapal terutama untuk melewati beberapa alur pelayaran yang sempit dan dangkal seperti pada alur sungai dan pelabuhan. Eksistensi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) memang sangat penting bagi pelayaran. Kebutuhan terhadap Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sangat dirasakan oleh pengguna jasa transportasi. Begitu pentingnya keberadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di dunia pelayaran, sehingga SBNP pun diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.³

Menurut Pasal 174 UU No 17 Tahun 2008, “Setiap orang dilarang merusak atau melakukan tindakan apa pun yang mengakibatkan tidak berfungsinya Sarana Bantu Navigasi Pelayaran serta fasilitas alur pelayaran di laut, sungai dan danau”. Hal ini terlihat bahwa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) keberadaannya dilindungi oleh hukum. SBNP mendapatkan perhatian khusus untuk selalu dijaga dan tidak ada tindakan apapun yang dapat merusak dan terganggunya fungsi SBNP tersebut.

² Hengky Supit, *Pedoman Khusus Keselamatan dan Keamanan Pelayaran*, Gakum Kamla, Jakarta, 2009.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelayaran*, UU No.17 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.64, TLN No.4849, Ps.1 ayat (46). “Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal”.

Dengan diaturnya SBNP dalam Undang-Undang Pelayaran, menjadikan SBNP sangat krusial. Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan yang menyelenggarakan SBNP di alur pelayaran Pelabuhan Belawan juga berharap SBNP dapat berfungsi dengan optimal dan tidak ada kerusakan. Pada kenyataannya di lapangan, sering kali ditemukan kerusakan pada SBNP yang telah terpasang di laut. SBNP yang telah terpasang sering dirusak oleh orang yang tidak dikenal, dengan mencuri komponen-komponen pada SBNP dan tidak ada penegakan hukum yang tegas terhadapnya. Perusakan yang disertai dengan pencurian terhadap Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sering kali terjadi di alur Pelabuhan Belawan dan menjadi permasalahan serius bagi Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan.

Pada tahun 2024, terjadi perusakan terhadap Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di alur pelayaran Pelabuhan Belawan. Hal ini terjadi pada jenis SBNP rambu suar penuntun, yang dilakukan perusakan gembok dan kotak baterai yang terbuat dari besi plat. Kegiatan tersebut diikuti dengan pencurian baterai yang menjadi perangkat pendukung supaya lampu rambu tuntun dapat menyala dan berfungsi memberikan penunjuk bagi kapal.

Pada Mei tahun 2025, telah terjadi juga perusakan terhadap rambu suar penuntun dan pelampung suar di alur Pelabuhan Belawan. Labrang besi pada rambu tuntun dan pelampung suar dirusak oleh orang tidak dikenal dengan menggunakan alat untuk memotongnya. Perusakan yang terjadi ini diikuti dengan pencurian labrang besi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). Selain ini pada tahun yang sama, yakni 2025 juga terjadi perusakan terhadap pelampung suar. Labrang besi pada pelampung suar juga dirusak oleh orang yang tidak dikenal. Bahkan rantai yang berada di bawah permukaan air yang digunakan untuk menahan pelampung suar dapat juga berhasil dirusak.

Perusakan yang diikuti dengan pencurian komponen Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), yakni labrang besi, baterai dan rantai merupakan kejadian yang membahayakan alur pelayaran, karena lampu Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) akan mati jika pencurian baterai terjadi, serta rantai dapat terlepas dari pelampung suar, sehingga pelampung suar hanyut dan membahayakan kapal-kapal yang melintas.

Penelitian mengenai perusakan dan pencurian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) pada umumnya membahas perusakan dan pencurian sebagai tindak pidana umum yang dihubungkan dengan KUHP, namun penelitian yang secara khusus membahas perusakan dan pencurian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sebagai tindak pidana yang melanggar ketentuan khusus, yakni undang-undang pelayaran masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis mengenai tindak pidana yang melanggar ketentuan khusus dan dapat diselesaikan oleh PPNS sebagai penyidik dalam undang-undang khusus ini. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pelayaran serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyelesaian sengketa perusakan dan pencurian SBNP oleh PPNS.

Pentingnya penelitian ini didasarkan pada maraknya perusakan dan pencurian SBNP sehingga bertujuan untuk mengetahui tindak pidana perusakan dan pencurian SBNP dalam UU Nomor 17 Tahun 2008, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum UU Nomor 17 Tahun 2008 terhadap perusakan dan pencurian SBNP. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis dan membahasnya dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Perusakan dan Pencurian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Wilayah Kerja Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan” dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana tindak pidana perusakan dan pencurian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 terhadap perusakan dan pencurian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran?

B. PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Perusakan dan Pencurian SBNP dalam UU Nomor 17 Tahun 2008

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁴

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1991.

“Setiap orang dilarang merusak atau melakukan tindakan apa pun yang mengakibatkan tidak berfungsinya Sarana Bantu Navigasi Pelayaran serta fasilitas alur-pelayaran di laut, sungai, dan danau.” Begitu bunyi Pasal 174 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang memuat larangan perusakan dan tindakan apa pun terhadap Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

Dilihat dari Pasal 174 di atas, dalam tindak pidana terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan: 1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana; 2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu; 3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.⁵

Unsur-unsur delik dilihat dari pasal 174, yaitu: 1. Subjek hukum, yakni segala pendukung hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum, terdiri dari manusia dan badan hukum. Dalam Pasal 174 ini, subjek hukumnya setiap orang, yakni orang perseorangan dan juga badan hukum; 2. Adanya perbuatan hukum, yakni setiap tindakan subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya hak dan kewajiban hukum. Dalam Pasal 174 ini, perbuatan hukumnya yaitu dilarang merusak atau melakukan tindakan apapun; 3. Adanya akibat hukum, yakni konsekuensi yang ditimbulkan dari perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 174 ini, akibat hukum yang ditimbulkan yaitu tidak berfungsinya Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

Dengan adanya larangan ini menjadikan keberadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) mendapatkan perlindungan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan jaminan dan keamanan terhadap suatu hal yang dilindungi melalui penerapan undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah memberikan perlindungan hukum secara penuh kepada Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) karena keberadaannya yang sangat penting bagi pelayaran.

⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1993.

Sanksi pidana dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 diatur dalam Pasal 316, dengan pembagian sanksi pidana sebagai berikut: 1. Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); 2. Penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan perbuatan itu berakibat kapal tenggelam atau terdampar dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); 3. Penjara seumur hidup atau penjara untuk waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan berakibat matinya seseorang.

Pengaturan mengenai ketentuan sanksi pidana hanya dapat dimuat dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah; sedangkan peraturan perundang-undangan bentuk lainnya tidak boleh berisi norma yang menentukan sanksi pidana.⁶ Untuk ketentuan sanksi pidana hanya termuat dalam undang-undang, baik itu undang-undang yang ditetapkan oleh DPR maupun DPRD. Ketentuan sanksi pidana ini untuk menguatkan larangan yang dibuat dalam suatu hukum positif.

Sanksi pidana yang diberikan terhadap tindak pidana perusakan SBNP sudah proporsional dengan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Jika dilihat dari dampak yang dapat ditimbulkan, yakni kapal tenggelam, membahayakan kapal berlayar, bahkan berakibat matinya seseorang, maka sudah tepat sanksi pidana melebihi 10 tahun diberikan kepada pelaku tindak pidana. Dalam Pasal 316 tersebut, bahwa sanksi yang diberikan tergolong sanksi yang berat karena sanksi melebihi 10 tahun bahkan seumur hidup. Perbedaan sanksi ini karena tindakan pencurian masuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pasal ini karena pencurian yang dilakukan diikuti dengan perusakan terlebih dahulu dan adanya usaha yang maksimal untuk mendapatkan barang yang ingin dimiliki tersebut, seperti merusak dengan alat dan dilakukan secara bersama-sama.

⁶ Jimly Ashiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Hal ini sesuai dengan pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 477 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.⁷ Unsur-unsur pencurian dengan pemberatan sesuai KUHP jika dihubungkan dengan pencurian SBNP, yakni:

- a. Pencurian dilakukan pada malam hari.

Niat dalam melaksanakan tindak pidana tidak terbatas pada waktu, baik siang atau pun malam selama setiap orang mempunyai kesempatan untuk bertindak jahat tentu akan dilaksanakannya. Begitu juga dalam pencurian terhadap SBNP, pelaku lebih sering melakukan perbuatannya tersebut di malam hari karena malam hari suasana pelabuhan tidak seramai saat siang, keadaan gelap dan tidak terlihat membuat setiap orang bebas dan berani melakukan perbuatan jahat tersebut.

- b. Pencurian dengan cara merusak, memotong dan memanjat.

Pencurian baterai yang merupakan komponen pendukung agar lampu SBNP menyala, dilakukan dengan merusak kotak baterai yang terbuat dari besi plat dan juga merusak gembok sebagai pengaman kotak baterai yang sudah terkunci. Tentunya pelaku menggunakan alat yang dapat membantunya melancarkan tindakannya tersebut. SBNP yang memiliki tinggi 10-15 meter, mengharuskan pelaku memanjat untuk sampai ke atas atau pada barang yang mau diambil. Memanjat dengan tangga atau tali yang sudah diupayakan pelaku untuk sampai pada barang yang mau diambil, menjadikan pencurian ini dengan unsur pemberatan.

- c. Pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.

Pencurian terhadap SBNP tentu tidak dilakukan sendirian. Pelaku melakukan tindak pidana tersebut secara bersama sama karena barang yang diambil merupakan barang yang berat, seperti baterai, labrang besi dan juga rantai. Selain itu pencurian yang dilakukan di laut, tentu menggunakan sampan atau perahu yang tidak mungkin satu orang. Pencurian yang membutuhkan usaha yang lebih, seperti memanjat dan juga berenang juga tidak dapat dilakukan seorang diri.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

Perusakan dan pencurian merupakan suatu tindak pidana yang secara umum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara khusus, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga mengatur perusakan dan kegiatan apapun yang mengakibatkan tidak berfungsinya SBNP. Hal ini yang disebut Asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas yang dikenal dalam ilmu hukum.

Asas *lex specialis derogat legi generali* adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.⁸

Perusakan dan pencurian SBNP merupakan suatu tindak pidana yang terjadi dalam bidang pelayaran. Perbuatan tersebut telah dilarang oleh undang-undang sehingga menjadikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana yang dapat diberikan sanksi pidana kepada pelakunya. Salah satu contoh kasus perusakan yang sering dialami Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan, yakni perusakan dan pencurian baterai dan labrang besi pada SBNP.

Jika memperhatikan kasus tersebut, dapat dianalisis sebagai berikut: 1. Dilihat dari segi perbuatan, maka perbuatan merusak dan mencuri terhadap SBNP merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat diberikan sanksi pidana kepada pelakunya; 2. Dilakukan dengan sengaja, maka tindak pidana dilakukan dengan sengaja merusak dan mencuri barang yang seluruhnya milik orang lain; 3. Setiap orang, maka perbuatan tersebut dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadapnya; 4. Sanksi yang diberikan, dapat dikenakan sanksi pidana 12 tahun karena dapat membahayakan kapal berlayar. Sanksi ini merupakan sanksi yang paling ringan jika dilihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan perusakan tersebut, bahwa kapal masih dapat melintas dan tidak membuat kapal terdampar.

⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983.

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum UU Nomor 17 Tahun 2008 terhadap Perusakan dan Pencurian SBNP

Berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Struktur Hukum

Struktur hukum berkaitan dengan lembaga hukum, aparat penegak hukum, dan proses kinerja mereka dalam menegakkan hukum. Sebagai hukum khusus, maka penyelesaian tindak pidana dalam undang-undang ini juga dilakukan penyidik khusus, yakni Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Menurut PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah PNS tertentu atau khusus yang berada di daerah maupun di pusat, yang padanya diberi kewenangan oleh suatu undang-undang untuk menangani suatu kasus tertentu.⁹

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak terdapat di Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan. Walaupun perusakan SBNP yang terjadi merupakan salah satu tindak pidana pelayaran, tetapi Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan tidak berwenang melakukan penyidikan karena tidak adanya PPNS. Hal ini dikarenakan Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan sebagai unit operasional dan tidak terdapat bagian hukum dalam struktur organisasinya. Unit administrasi dan bagian hukum serta penegakannya terdapat pada instansi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis lainnya di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan penegakan hukum pelayaran berfungsi.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan memiliki personil 14 orang PPNS. Dengan jumlah PPNS yang cukup tersebut, tentu bisa menangani perkara tindak pidana pelayaran yang terjadi.

⁹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PP No.58 Tahun 2010, LN Tahun 2010 No.90, TLN No.5145.

Namun kasus perusakan yang diikuti pencurian ini dianggap oleh PPNS sebagai tindak pidana umum yang dapat diselesaikan oleh Kepolisian.¹⁰ Jika kasus perusakan yang diikuti pencurian ini diselesaikan oleh Kepolisian, maka akan memperlambat proses penyelesaian karena perusakan yang diikuti pencurian SBNP ini memerlukan keahlian khusus bidang pelayaran. Kepolisian merupakan penyidik pidana umum yang terhadapnya tidak memiliki keahlian khusus untuk menangani tindak pidana pelayaran. Sedangkan kasus ini merupakan tindak pidana yang diatur oleh undang-undang khusus, sehingga kewenangan penyelesaian perkara harus dilaksanakan oleh penyidik khusus bidang pelayaran.

Seperti contoh kasus perusakan dan pencurian baterai PLTS di Menara Suar Nipah Larangan yang berlokasi dekat dengan Pelabuhan Belawan. Peristiwa hukum ini terjadi pada tahun 2019, pada tengah malam empat kawanan pelaku mendatangi menara suar dengan perahu dan melumpuhkan petugas jaga dengan mengikatnya untuk mencuri 12 unit baterai tenaga surya. Peristiwa ini dilaporkan ke pihak Kepolisian, namun tidak melibatkan PPNS dalam proses penyidikannya. Hal tersebut menjadikan peristiwa ini menjadi lebih panjang dalam proses hukumnya.

Seperti yang termuat dalam undang-undang pelayaran ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang:¹¹

- 1) Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
- 2) Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
- 3) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 4) Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran.

¹⁰ Wawancara dengan Guntur, PPNS di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Medan, 22 November 2025.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelayaran*, UU No.17 Tahun 2008, Ps.283 ayat (2).

Jika melihat wewenang PPNS di atas, sudah seharusnya PPNS menyelidiki tindak pidana pelayaran karena mereka dianggap kompeten dan telah menguasai sesuai bidang mereka. Namun yang terjadi, PPNS tidak pernah “menjemput bola” yakni bersikap proaktif mendatangi target tanpa harus diminta dan mendapat laporan karena dalam Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan juga terdapat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) yang memiliki fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut.

Perusakan yang diikuti pencurian terhadap Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) hanya sebatas menerima tindakan yang terjadi tanpa adanya tindakan hukum lebih lanjut, seperti penyidikan oleh PPNS dan pelaporan kepada Kepolisian. Hal ini dikarenakan proses hukum yang lambat, diskriminasi dan praktek-praktek yang tidak baik dari aparat penegak hukum. Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan pernah membawa perkara perusakan ini ke Kepolisian, namun Kepolisian telah memberikan citra yang buruk karena tindakan anggotanya yang meminta “uang pelicin” untuk memproses kasus. Baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.

Pada tahun 2025 yang lalu, perusakan dan pencurian yang terjadi pada rantai pelampung suar sehingga mengakibatkan pelampung suar hanyut dan hilang dari posisinya. Peristiwa hukum ini kami bawa ke Kepolisian untuk dapat diproses secara hukum, namun aparat penegak hukum terkait meminta “uang pelicin” supaya kasus ini dapat diproses. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan tidak setuju untuk menyeter uang kepada kepolisian. Pada akhirnya Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan harus merelakan asetnya hilang.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu alat perlengkapan negara yang melaksanakan sebagian dari fungsi pemerintahan yakni menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku sehingga mencapai keadilan dan kedamaian. Kepolisian Air dan Udara yang merupakan bagian kepolisian yang tugas dan tanggung jawabnya berada di wilayah perairan dan udara sudah seharusnya mengetahui undang-undang pelayaran.

Layaknya fasilitas umum lainnya, perusakan dan pencurian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) harus menjadi perhatian utama kepolisian karena merupakan tindakan melanggar hukum yang merugikan masyarakat, mengganggu ketertiban umum dan membutuhkan penegakan hukum yang tegas.

Kepolisian dalam menangani suatu perkara hukum, selalu melihat kedudukan kasus. Penilaian Kepolisian terhadap barang yang dicuri bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 dapat membawa kasus untuk diselesaikan secara *Restorative Justice*. Kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana ringan yang hukumannya di bawah 5 tahun, sering kali menggunakan *Restorative Justice* sebagai metode penyelesaian kasus. Jika dilihat dari nilai barang yang dicuri, seperti baterai, potongan besi, dan potongan rantai memiliki nominal kerugian di bawah Rp2.500.000,00. Namun seharusnya tindak pidana pencurian terhadap SBNP tidak diselesaikan melalui *Restorative Justice* karena pencurian ini diikuti dengan perusakan terlebih dahulu. Itulah yang disebut dengan pencurian dengan pemberatan yang tergolong tindak pidana berat dengan sanksi yang melebihi 5 tahun.

Restorative Justice adalah pendekatan keadilan yang menitikberatkan pada pemenuhan kepentingan korban, pelaku, serta lingkungan sosial secara seimbang. Pendekatan ini berbeda dari keadilan retributif yang menempatkan pemidanaan sebagai tujuan utama. Melalui *restorative justice*, proses penyelesaian perkara diarahkan pada pemulihan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik terhadap korban maupun masyarakat, sekaligus mendorong pelaku untuk menyadari dan bertanggung jawab atas perbuatannya.¹²

Tindak pidana perusakan dan pencurian termasuk delik biasa, artinya tindak pidana yang bisa diproses oleh penegak hukum tanpa perlu pengaduan dari pihak korban. Polisi dapat bertindak langsung dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus perusakan dan pencurian.

¹² Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika dan Penerapan yang Seyogianya*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.8, No.2 (Juli 2024).

Namun dalam kasus perusakan yang diikuti pencurian SBNP ini, kepolisian sebagai penegak hukum hanya diam, tidak bertindak tegas atas perusakan dan pencurian tersebut. Apalagi perusakan dan pencurian dilakukan terhadap Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang merupakan fasilitas umum yang keberadaannya mendapat perlindungan oleh hukum.

Pertanggungjawaban pidana terhadap perusakan dan pencurian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang terjadi di Pelabuhan Belawan tidak dilakukan. Upaya penegakan hukum tidak berjalan dan seperti diabaikan oleh aparat penegak hukum. Sanksi pidana dan administratif yang merupakan bentuk pertanggungjawaban di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tidak ditegakkan. Tidak adanya pertanggungjawaban pidana terhadap perusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) menjadikan suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk gagal yang lemah dalam penegakan hukumnya.

Penegak hukum menjadi permasalahan yang serius yang harus diperbaiki sehingga penegakan hukum dapat berjalan. Penegak hukum merupakan unsur yang paling penting dalam penegakan hukum, namun kenyataannya di lapangan masih sering ditemukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam penyelesaian tindak pidana. Oleh karena itu, Kepolisian harus dapat mengubah institusinya dengan menciptakan SDM yang berkualitas dan berkompeten.

b. Substansi Hukum

Undang-undang adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif yang diberlakukan secara umum untuk mengatur kehidupan masyarakat. Undang-undang merupakan produk yang kaku yang menjadi pembahasan dan ketentuan lembaga legislatif dan eksekutif. Undang-undang yang merupakan suatu produk hukum dapat pula disebut hasil politik karena dalam pembentukan undang-undang tentu dipengaruhi kekuatan politik yang menjabat dan berkuasa saat undang-undang tersebut dibentuk.

Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945;
- 2) Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
- 3) Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- 4) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau
- 5) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945 karena mengatur wilayah perairan. Undang-undang ini tidak memenuhi asas perundang-undangan, yakni keterbukaan. Keterbukaan dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ini tidak dilakukan dengan baik karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam pengajuan usul-usul tertentu. Kebanyakan undang-undang lahir karena kepentingan pihak-pihak, begitu juga dalam undang-undang ini. Undang-undang seharusnya dibentuk untuk mencapai kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Selain itu undang-undang sebelum diundangkan, yang masih dalam rancangan undang-undang seharusnya dikembalikan kepada masyarakat untuk memperoleh saran dan masukan dari masyarakat jika ada ketidaksesuaian dengan keinginan dan kepentingan masyarakat.

Suatu masalah yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Memang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 sudah memiliki peraturan pelaksana yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.^{14,15} Namun pelaksanaan peraturan pelaksana tersebut belum dilaksanakan dengan baik.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No.12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.82, TLN No.5234, Ps.10 ayat (1).

¹⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Kenavigasian*, PP No.5 Tahun 2010, LN Tahun 2010 No.8, TLN No.5093.

¹⁵ Indonesia, *Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran*, Permenhub No.PM 25 Tahun 2011.

Keberadaan peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang, ini biasa disebut juga dengan “*delegated legislation*” sebagai “*subordinate legislation*” di bawah undang-undang. Disebut sebagai “*delegated legislation*” karena kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang oleh pembentuk undang-undang (*legislature*). Lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan-peraturan itu pada umumnya adalah lembaga yang berada dalam ranah eksekutif tidaklah berwenang untuk menetapkan peraturan itu jikalau tidak mendapat delegasi kewenangan dari undang-undang. Karena itu, peraturan-peraturan itu biasa disebut juga dengan “*executive acts*” atau peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana undang-undang itu sendiri.¹⁶

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tidak disosialisasikan dengan baik oleh Kementerian Perhubungan dan juga aparat hukum. Penyebaran informasi dan pemahaman Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tidak mencapai kepada masyarakat. Masyarakat kurang atau bahkan tidak mengetahui adanya undang-undang ini dan apa aja yang diatur di dalamnya. Pengaturan mengenai ketentuan sanksi pidana hanya dapat dimuat dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah; sedangkan peraturan perundang-undangan bentuk lainnya tidak boleh berisi norma yang menentukan sanksi pidana. Pasal 14 UU Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan, “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan Peraturan Daerah”.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 bahwa sanksi yang diberikan tergolong sanksi yang berat karena sanksi melebihi 10 tahun bahkan seumur hidup. Jika melihat pentingnya SBNP yang berfungsi untuk keselamatan dan keamanan pelayaran, sudah sewajarnya jika sanksi yang diberikan melebihi 10 tahun karena menyangkut nyawa setiap orang yang melakukan pelayaran dan sudah seharusnya negara berkewajiban melindungi keselamatan setiap warga negaranya. Walaupun demikian, sanksi yang tegas dan berat ini tidak menjadikan undang-undang pelayaran dapat ditegakkan di masyarakat.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*.

¹⁷ *Ibid.*.

Faktor hukum dalam penegakan hukum pelayaran ini tidak menjadi permasalahan yang serius karena undang-undang pelayaran sudah cukup jelas mengatur tentang SBNP, begitu juga dengan sanksi pidana yang diberikan sudah sesuai dengan perbuatan dan akibat tindak pidana pelayaran yang dilakukan.

c. Budaya Hukum

Masyarakat Pelabuhan Belawan, sebagian besar mereka menggantungkan hidupnya pada wilayah perairan. Sebagian dari mereka mempunyai pendidikan yang kurang. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, tapi sebagian masyarakat Belawan lebih memilih bekerja sejak dini daripada sekolah karena sekolah memerlukan biaya sedangkan dengan bekerja ia dapat memperoleh uang.

Hukum merupakan suatu hal umum yang dapat kita pahami, tetapi tidak semua orang memiliki pengetahuan hukum yang baik. Seperti halnya di Belawan, sebagian masyarakatnya belum memahami pentingnya hukum sehingga tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk mematuhi hukum. Masyarakat sering merasa tidak puas dan tidak percaya pada hukum, karena proses hukum yang lambat, diskriminasi dan praktik-praktik yang tidak baik dari aparat penegak hukum. Ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat merupakan hal yang wajar karena masyarakat melihat dan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.

Selain itu, Pelabuhan Belawan dengan lingkungan yang selalu berkonflik di antara masyarakatnya. Sebagian masyarakat Belawan merupakan masyarakat yang tidak tertib hukum. Hal ini terbukti dengan adanya aturan hukum yang berlaku, mereka tetap berkonflik. Bahkan sudah adanya aparat hukum di lokasi untuk mengamankan agar tidak berkonflik, tetap saja mereka berkonflik bahkan konfliknya dapat lebih parah. Konflik yang terjadi di masyarakat, menggambarkan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah. Jika masyarakat Belawan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tentu akan menciptakan ketertiban, keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat.¹⁸

¹⁸ Paparan oleh Iptu Mangatur Sirait, Kepala Unit Pidana Umum Kepolisian Sektor Belawan, *Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Bagan Deli Belawan*, Medan, 14 Oktober 2025.

Kondisi perekonomian juga mempengaruhi masyarakat dalam menaati hukum tersebut. Sebagian masyarakat Belawan yang bekerja sebagai nelayan dan pendapatan dalam seharinya tidak menentu, menjadikan mereka berani berbuat apa pun demi pemenuhan kebutuhannya. Banyak juga sebagian masyarakat Belawan yang bekerja serabutan dan kerja kasar di sekitar Pelabuhan Belawan yang tentu penghasilannya tidak dapat menutupi kebutuhan hidupnya. Perekonomian sebagian masyarakat Belawan yang kurang mampu dan penghasilan yang tidak mencukupi, menjadikan masyarakat berani berbuat melanggar hukum untuk mendapatkan uang.

Dalam hukum terdapat nilai-nilai yang terkonsep untuk dapat diwujudkan, diantaranya nilai ketertiban, nilai ketentraman, nilai keakhlakan, dan nilai agama. Budaya hukum merujuk pada nilai, norma, dan tradisi yang diterima dan dipraktikkan dalam masyarakat. Budaya hukum yang berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain dapat mempengaruhi bagaimana hukum dipahami dan diterapkan.

Ada kalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi karena didukung oleh budaya masyarakat yang baik, misalnya melalui partisipasi masyarakat yang sangat tinggi dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Di dalam suatu masyarakat, tentu terdapat budaya yang dianut masyarakat yang bersangkutan, begitu halnya dengan masyarakat pesisir di Pelabuhan Belawan. Masyarakat dengan pendidikan yang lebih tinggi akan menghasilkan budaya yang baik di lingkungan masyarakatnya. Sebagian masyarakat Belawan dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang masih rendah, menghasilkan budaya masyarakat yang tidak baik.

Sekitar Pelabuhan Belawan sering terjadi konflik antara masyarakatnya bahkan dengan kekerasan dan senjata tajam. Konflik ini membawa keresahan di masyarakat karena lingkungan tidak aman. Kepolisian sering menjaga lingkungan dan mengamankan, namun konflik tidak bisa terhindarkan.

Masyarakat tetap berani berkonflik meskipun aparat penegak hukum berada di lokasi.¹⁹

Hal ini dapat dilihat bahwa nilai agama dan keakhlakan di Belawan sangatlah kurang. Jika masyarakat Belawan mempunyai nilai agama yang tinggi, seperti taat kepada Tuhannya dan melaksanakan segala perintah, dapat dipastikan mereka akan taat hukum. Nilai ketertiban dan ketentraman juga tidak dipegang oleh masyarakat Pelabuhan Belawan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan sering mengajak masyarakat untuk kooperatif dalam penanganan tindak kejahatan yang terjadi dengan melaporkan kejahatan dan memberitahukan keberadaan pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat. Namun masyarakat menolak hal tersebut, bahkan masyarakat mencoba melindungi pelaku kejahatan. Begitu kerasnya usaha Kepolisian dalam menindak pelaku kejahatan, tetapi tidak mendapat dukungan masyarakat, tentu mengakibatkan usaha kepolisian akan terhambat.²⁰

Perbedaan persepsi masyarakat terhadap peraturan hukum akan menimbulkan akibat bahwa penegakan hukumnya juga berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lain. Kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat diartikan biasa saja karena pengaruh budaya masyarakat tersebut yang menganggap mencuri merupakan perbuatan yang dimaklumi karena untuk memenuhi kebutuhan hidup. Persepsi dan pemikiran yang salah sering menjadikan hukum tidak lagi berlaku atau tegak dalam masyarakat.

Masyarakat dan budayanya memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penegakan hukum karena masyarakat memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda sehingga sikapnya terhadap hukum juga pasti berbeda. Dalam hal ini di Belawan, masyarakat yang ada susah untuk diatur dengan hukum. Budaya mereka juga tidak baik karena pengaruh tingkat pendidikan, akhlak, dan ketuhanan.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

C. PENUTUP

Perusakan dan pencurian terhadap SBNP merupakan tindak pidana pelayaran yang dapat diberikan sanksi pidana lebih dari sepuluh tahun. Sanksi yang tergolong berat merupakan akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan karena pencurian yang dilakukan tergolong pencurian dengan pemberatan. Sebagai tindak pidana pelayaran, perusakan dan pencurian SBNP dapat diselesaikan oleh penyidik khusus yakni Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Masyarakat yang merupakan lingkungan di mana hukum ini diberlakukan, memiliki budaya hukum tersendiri. Masyarakat dan budayanya memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penegakan hukum karena masyarakat memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda sehingga sikapnya terhadap hukum juga pasti berbeda. Dalam hal ini di Belawan, sebagian masyarakat yang ada susah untuk diatur dengan hukum karena masih seringnya terjadi konflik antar masyarakat. Pendidikan, pekerjaan dan akhir memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam mematuhi hukum yang ada.

Struktur hukum dan budaya hukum memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penegakan hukum dalam undang-undang pelayaran ini. Kinerja aparat penegak hukum masih membudayakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam praktek penegakan hukum yang mereka laksanakan. PPNS selaku penegak hukum dalam undang-undang pelayaran ini tidak menjalankan fungsi dan tugasnya selaku penegak hukum.

Oleh karena itu, harus ada perubahan dalam struktur hukum sehingga aparat penegak hukum dapat bekerja dengan profesional. PPNS harus lebih proaktif terhadap tindak pidana pelayaran, khususnya perusakan dan pencurian SBNP. Perusakan dan pencurian SBNP bukanlah tindak pidana umum, melainkan tindak pidana khusus. Kepolisian sebagai penegak hukum harus bekerja secara profesional, sehingga budaya KKN dapat hilang dari instansi ini. Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan selaku regulator dan penyelenggara SBNP, harus meningkatkan keamanan pelayaran dengan berkordinasi dengan KPLP dalam melakukan pengamanan SBNP. Selain itu, PPNS juga harus ada di Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan untuk dapat memproses perusakan dan pencurian SBNP dengan cepat karena distrik navigasi sendiri yang mengalami sehingga tidak perlu lagi melapor ke PPNS di instansi lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashiddiqie, Jimly. 2011. *Perihal Undang-Undang*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Moeljatno. 1991. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara).
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara).
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1983. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Supit, Hengky. 2009. *Pedoman Khusus Keselamatan dan Keamanan Pelayaran*. (Jakarta: Gakum Kamla).

Publikasi

- Baihaky, Muhammad Rif'an dan Muridah Isnawati. *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika dan Penerapan yang Seyogianya*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.8, No.2 (Juli 2024).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.

Sumber Lain

- Paparan oleh Iptu Mangatur Sirait, Kepala Unit Pidana Umum Kepolisian Sektor Belawan, *Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Bagan Deli Belawan*, Medan, 14 Oktober 2025.
- Wawancara dengan Guntur, PPNS di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Medan, 22 November 2025.